



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Strategi Sanitasi Kota Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
2. Kota adalah Kota Solok.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi urusan perumahan dan kawasan permukiman.

9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
10. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan Sanitasi daerah Kabupaten/Kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KOTA

Pasal 2

Dokumen SSK dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Pasal 3

Penyusunan Dokumen SSK bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Sanitasi secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka mencapai target akses Sanitasi pada akhir tahun periode Dokumen SSK, yaitu:

- a. rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan dengan 70% (tujuh puluh persen) penanganan dan 30% (tiga puluh persen) pengurangan; dan
- b. rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik 100% (seratus persen) layak dan termasuk 26% (dua puluh enam persen) aman, dan belum layak 0% (nol persen).

Pasal 4

Dokumen SSK berfungsi sebagai :

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan Sanitasi daerah jangka menengah;

- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program dan kegiatan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang Sanitasi daerah; dan
- d. acuan pengolakan anggaran bagi program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi.

Pasal 5

- (1) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
 - a. profil Pembangunan Sanitasi Kota;
 - b. kerangka pengembangan Pembangunan Sanitasi Kota;
 - c. strategi pengembangan Pembangunan Sanitasi Kota;
 - d. program, kegiatan, dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi Kota; dan
 - e. monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK.
- (2) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KOTA PADA DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Wali Kota menyusun Dokumen SSK untuk melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2024-2026 yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu RPJMD.
- (2) Dokumen SSK diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra PD; dan
 - d. Renja PD.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam RPJMD dan RKPD.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Sanitasi memastikan program dan kegiatan pembangunan Sanitasi diintegrasikan ke dalam Renstra PD dan Renja PD.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
- (6) Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dalam APBD.

BAB IV KELOMPOK KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan dokumen SSK, walikota dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi sanitasi di daerah;
- (2) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu walikota dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dokumen SSK;
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di daerah untuk menjalankan pelaksanaan dokumen SSK;
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan sanitasi berkelanjutan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB V
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Wali Kota Solok dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Pihak ketiga;
 - c. Pemerintah Daerah dan Lembaga di luar negeri;
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media dan dunia usaha.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota tahun 2025-2029 dibebankan pada APBD Kota Solok.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Pemerintah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota tahun 2025-2029.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan implementasi dokumen SSK.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan Sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota di daerah.
- (2) Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melalui Pokja PKP menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan kepada Ketua Pokja PKP.
- (4) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota, Pokja PKP menunjuk petugas dari masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi Sanitasi untuk melakukan pemutakhiran data pada aplikasi berbasis teknologi informasi terkait Sanitasi sesuai ketetapan Pemerintah Pusat.

BAB VIII
PELAPORAN

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Pokja PKP melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Januari 2025

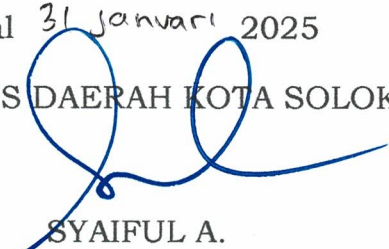
WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



SYAIFUL A.

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 2